
EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI

Iqbal Rizaldy

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

iqbalrizaldy@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

gelaraliahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, namun setelah beberapa tahun terdapat pembaharuan peraturan yakni dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi *E-Village Budgeting* (EVB) ini menarik minat penulis untuk mengetahui apakah sistem tersebut memang benar-benar dapat mencegah korupsi dana desa di Banyuwangi dan memutus mata rantai korupsi yang ada dan melalui sistem ini ke depan nantinya dan apakah dapat mensinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil pembangunan yang ada. Dari penjelasan diatas dirumuskan dua masalah yaitu perbandingan pengelolaan keuangan desa setelah diberlakukannya aplikasi EVB serta bentuk pencegahan tindak pidana korupsi oleh aplikasi EVB. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi. Hasil Penelitian menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang menggunakan aplikasi EVB memiliki beberapa keunggulan diantaranya yaitu, lebih hemat waktu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, lebih hemat biaya dan ramah lingkungan, aplikasi EVB dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, bentuk pencegahannya adalah dengan menghilangkan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : *E-Village Budgeting*, Pencegahan, Korupsi

Abstract

The implementation of financial management of village funds was previously regulated in Banyuwangi Regent Regulation Number 15 of 2015 concerning guidelines for village financial management, but after a few years there was a renewal of the regulation namely in Banyuwangi Regent Regulation Number 17 of 2019 concerning Guidelines for Village Financial Management. This EVB application is of interest to the author to find out whether the system really can prevent corruption of village funds in Banyuwangi and break the existing chain of corruption and through this system in the future whether it can synergize finance and development at the village and district level, so that it can creating a balance between the costs incurred with the results of existing development. From the explanation above, two problems were formulated, namely the comparison of village financial management after the application of the EVB application and the form of prevention of corruption by the EVB application. The research method used is a type of juridical-normative research or normative legal research. This research will use a legislative approach. Sources of legal materials in this study are divided into primary and secondary legal sources. The method of gathering legal materials used is literature study. Legal material analysis techniques used in this study use the prescription method. The results of the study stated that financial management using the EVB application has several advantages including, namely, saving time in implementing government, more cost effective and environmentally friendly, EVB applications can prevent the occurrence of criminal corruption, the form of prevention is to eliminate the factors that can trigger corruption.

Keyword : *E-Village Budgeting*, Prevention , Corruption

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdaulat sejak tahun 1945 telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum yang berbentuk Republik hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945(yang berikutnya akan disebut UUD NRI 1945). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa daerah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah yang oleh Pemerintah diberikan otonomi melalui Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Daerah-daerah di Indonesia ini terbentuk dari sebuah desa, yang terdiri dari masyarakat adat dan perkumpulan sosial kecil yang bergabung menjadi suatu komunitas yang disebut desa. Perkembangan sebuah negara hingga dapat dikatakan sebagai negara maju dapat dipantau dari seberapa berkembangnya daerah – daerah yang ada di wilayah pedesaannya. Apabila mengikuti perhitungan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa total dana yang diberikan untuk desa adalah Rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72.944 desa se Indonesia, Jika sesuai maka dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1,2 hingga 1,4 miliar setiap tahunnya.

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong diangka yang tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Korupsi dapat dikatakan berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.(Romli Atmasasmita,2004:1) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akhirnya membuat suatu inovasi dan membentuk kebijakan untuk mencegah resiko terjadinya tindak pidana korupsi yaitu dengan meluncurkan aplikasi program *E-Village Budgeting* selanjutnya disebut EVB yang diperuntukan agar akuntabilitas dan transparansi desa pasca ditetapkannya UU Desa dapat dilaksanakan dengan baik.

EVB merupakan sistem pengelolaan keuangan desa seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terdapat di kabupaten/kota pada umumnya. Sistem EVB ini hanya terdapat di kabupaten banyuwangi. Sistem ini berlaku untuk skala desa, dan terhubung langsung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab). Sistem EVB terdiri atas tiga bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi, dimana kesemuanya berbasis online.

Pelaksanaan sistem aplikasi EVB ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari UU Tindak Pidana Korupsi. Terjadinya tindak pidana

korupsi yang meraja rela, dan justru sering terjadi di negara berkembang salah satunya termasuk di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan belum kuat dan efektifnya sistem administrasi keuangan dan pemerintahan daerah, masih banyaknya ditemui celah-celah ketentuan yang merugikan masyarakat, lemah dan belum sempurnanya sistem pengawasan keuangan dan pembangunan, serta tingkat gaji atau pendapatan pegawai negeri yang rendah juga membuat semakin besar potensi terjadinya korupsi, di samping itu juga masih dijumpai beberapa kendala yang menyebabkan kurang efektifnya upaya-upaya pemberantasan korupsi, yang menyebabkan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan belum mencapai hasil seperti yang diinginkan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa sebelumnya diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut Perbup Nomor 15 tahun 2015, namun setelah beberapa tahun terdapat pembaharuan peraturan yakni pedoman pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Perbup Nomor 17 tahun 2019

Sistem aplikasi EVB ini menarik minat penulis untuk mengetahui bagaimana perbedaan pedoman pelaksanaan teknis dalam pendistribusian dana desa sebelum dan sesudah di keluarkannya perbub 17 tahun 2019, apakah sistem tersebut memang benar-benar dapat mencegah korupsi dana desa di banyuwangi dan memutus mata rantai korupsi yang ada dan melalui sistem ini ke depan nantinya apakah dapat mensinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten, sehingga dapat tercipta keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil pembangunan yang ada.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dengan cara mengadakan penelusuran peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan terhadap masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:14).Pendekatanperundang-undang an adalahjenis pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas pada penelitian yang bersangkutan(Romli Atmasasmita, 2000)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan, konvensi dan perjanjian

internasional. Bahan hukum primer yakni terdiri atas instrumen-instrumen internasional yang masih berlaku, diakui dan ditaati oleh masyarakat internasional (Romli Atmasasmita, 2000:26). Kedua yaitu Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa publikasi tentang hukum berupa dokumen resmi seperti buku teks dan jurnal-jurnal penelitian (Peter Mahmud Marzuki 2005: 182-183).

Penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, oleh karena itu metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi dan bahan hukum yang berkaitan dengan korupsi serta pencegahannya.

Sebagai tahapan terakhir dalam penelitian ini merupakan proses analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dilakukan terhadap objek penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini merupakan cara atau metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pembentukan sistem online Aplikasi EVB di Banyuwangi

Pemerataan dalam pembangunan perekonomian di Indonesia telah menjadi kajian pokok dan problematika yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah sejak lama, hal tersebut yang mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tersebut yang salah satunya adalah dengan memberikan bantuan dana langsung kepada desa untuk menunjang perkembangan dan pembangunan yang ada, serta pemberian wewenang kepada setiap daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing tanpa menunggu instruksi dari pemerintah pusat atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah.

Dalam UU Desa tersebut menjelaskan bahwa dana desa yang akan diberikan kepada desa disebut Alokasi dana desa (ADD), ADD tersebut berjumlah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, dana perimbangan yang dimaksud adalah dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), UU Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali

meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Selain itu, dengan diberikannya alokasi dana desa nantinya desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dalam menjalankan wewenangnya, daerah memiliki hak untuk menentukan tatacara yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, perkembangan zaman, dan kearifan lokal, yang hidup di masing-masing daerah. Dengan demikian, masing-masing daerah berpeluang melahirkan berbagai inovasi dan terobosan model atau mekanisme penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya otonomi daerah diharapkan agar dapat mempererat hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah akan menjadi salah satu fungsi dari otonomi. Pemerataan wilayah daerah juga merupakan tujuan diberlakukannya sistem pemertintahan yang menggunakan sistem otonomi. Hal ini diwujudkan melalui pemerintah daerah yang melakukan pembangunan untuk memajukan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pemerintah daerah juga dapat melakukan pemekaran wilayah demi memajukan daerahnya masing-masing. Salah satu output dan fungsi otonomi daerah tentu berdampak pada kondisi ekonomi daerah. Aktifnya peran masyarakat dan peran lembaga daerah membuat roda ekonomi daerah menjadi lebih berkembang. Dampaknya pertumbuhan ekonomi daerah akan berkembang pula sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia.

Di salah satu daerah di Indonesia tepatnya di Kabupaten Banyuwangi yang berada di Provinsi Jawa Timur ini merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km², atau lebih luas dari Pulau Bali (5.636,66 km²). Banyuwangi yang daerahnya Dengan wilayah yang begitu luas, kabupaten ini memiliki dataran yang sangat beragam mulai dari laut, dataran rendah, hingga pegunungan. Mempunyai wilayah yang luas membuat Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah di Jawa timur yang memiliki banyak desa, tercatat di Kabupaten Banyuwangi terdapat 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa, jumlah penduduknya mencapai 1.693.630 jiwa dengan luas wilayah 5.782,40 km² dan sebaran penduduk 292 jiwa/km².

Memiliki luas wilayah kabupaten yang paling luas di Pulau Jawa menjadikan kabupaten Banyuwangi memiliki kendala dalam beberapa urusan pemerintahannya, salah satunya adalah penyaluran dana desa yang memakan waktu dan biaya apabila harus dikirim secara manual dari satu desa ke desa lain. Hal tersebut dikarenakan jarak antara desa terjauh dengan pusat pemerintah daerah yang berada di daerah kota banyuwangi berjarak sekitar kurang lebih 200km. Jarak yang sangat jauh ini dan juga banyaknya desa yang ada membuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi berpikir bagaimana cara penyaluran dana desa ini agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Karena bagaimanapun juga dana yang akan di salurkan sangat banyak dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak dapat mengawasi satu persatu alur penyaluran dana tersebut sehingga dikhawatirkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi semakin meningkat karena kurangnya pengawasan yang ada.

Besarnya jumlah dana desa yang didapat atau yang akan diterima oleh perangkat desa dan juga banyaknya pihak yang terlibat dalam penyaluran dana desa ini mendorong pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat kebijakan baru sebuah inovasi dan terobosan baru yang berusaha menjawab berbagai permasalahan terkait tatakelola keuangan desa yang sering tidak tertib administrasi dan rawan akan penyimpangan anggaran. yakni dengan berlandaskan 2 peraturan perundang-undangan yaitu UU Desa dan UU Pemda, Pemerintah Kabupaten banyuwangi membuat kebijakan untuk pengaturan penyaluran dana desa yang dinilai cukup rawan dan berpotensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Sistem aplikasi EVB hadir sebagai solusi untuk mencegah terjadi tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Banyuwangi, aplikasi EVB diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Perbup 17 tahun 2019. Menurut pasal 1 angka 53 aplikasi EVB adalah :

“*Elektronik Village Budgeting* yang selanjutnya disingkat EVB adalah sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa.”

Aplikasi EVB ini merupakan sebuah sistem aplikasi yang berbasis website yang mempunyai fungsi sebagai sarana penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa. Dengan adanya aplikasi EVB ini semua hal terkait pengelolaan keuangan akan terintegrasikan secara online, dengan adanya sistem ini akan semakin memudahkan birokrasi dari pengelolaan keuangan daerah. Perangkat desa yang tadinya memiliki urusan pengelolaan terkait keuangan tidak

diharuskan datang ke kota Banyuwangi lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Kini semua urusan pengelolaan keuangan yang dilakukan perangkat desa bisa dilakukan lewat online di desa masing-masing perangkat desa berada. Dengan adanya aplikasi EVB ini penyaluran dana desa ke setiap desa dapat dilakukan secara efektif dan transparan sehingga sangat memudahkan proses birokrasi yang ada. Pengawasannya pun cukup ketat karena langsung diawasi oleh pemerintah kabupaten banyuwangi yang memberikan mandat kepada Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat (DPMD) selaku pengawas dan pelaksana dari aplikasi EVB ini.

DPMD ini dalam melaksanakan tugasnya selaku pelaksana dan pengawas aplikasi EVB ini dibantu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, dinas ini nantinya yang akan melakukan pemeliharaan terkait aplikasi EVB itu sendiri. Termasuk dengan pemasangan jaringan internet di beberapa desa yang masih belum terjangkau jaringan internet, karena aplikasi EVB ini memerlukan jaringan internet dalam pelaksanaannya sehingga setiap desa di Kabupaten Banyuwangi harus mendapatkan sinyal untuk dapat mengakses internet.

Program EVB merupakan replikasi dari pola pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi, yang telah disesuaikan dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Sejalan dengan hal tersebut, aplikasi EVB ini terus dikembangkan dan digunakan secara berkelanjutan dan hal ini didukung dengan adanya anggaran dari APBD Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang.

2. Aplikasi E-Village Budgeting

Di awal pelaksanaan penggunaan aplikasi EVB ini yaitu pada tahun 2015 pada awalnya di peruntukan untuk umum, namun seiring waktu aplikasi EVB ini telah diubah dari yang terbuka dan siapa saja bisa mengaksesnya kini terbatas hanya kepada dinas-dinas terkait beserta perangkat desa saja yang dapat mengaksesnya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar data yang telah ada dan bisa diakses tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan dengan berbasis Web, oleh karena itu untuk masuk atau login ke aplikasi ini perlu web browser dan pada web browser masukan alamat (evb.banyuwangikab.go.id). Web browser yang dapat digunakan antara lain MS Internet Explorer, Netscape atau Mozilla. Jika alamat yang anda isikan benar dan semua standar diatas terpenuhi, namun perlu diingat kembali bahwa saat ini aplikasi EVB bersifat tertutup hanya perangkat desa dan dinas-dinas terkait saja yang dapat mengaksesnya.

Jaringan informasi dibuat sebagai alat dalam Pemerintah Daerah guna mengembang luaskan informasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah membantu masyarakat lebih mengerti tentang informasi daerahnya sendiri, dengan harapan masyarakat mampu tergerak untuk membangun daerahnya sendiri sebagai bagian dari keikutsertaan membangun daerah Banyuwangi menjadi semakin baik kedepannya. Dalam proses publikasi di

setiap daerah di Kabupaten Banyuwangi seluruh dinas dan instansi terkait menjadi penting mengingat tugasnya sebagai pihak yang menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan mengumpulkan bahan dan produk informasi secara akurat, cepat, tepat waktu, ringan dan secara sederhana agar mampu diterima oleh masyarakat umum

Aplikasi EVB ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat maupun antar lembaga pemerintahan di Banyuwangi. Dengan memanfaatkan jaringan *network* hingga level desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah di tingkat desa, salah satunya dalam proses pengelolaan keuangan desa yang didalamnya juga mengelola dana ADD berbasis webserver dan online. Pengelolaan Desa saat ini di Kabupaten telah memakai sistem aplikasi yang terkoneksi secara intranet dengan Kecamatan dan seluruh dinas atau instansi terkait. Sehingga dalam proses pengelolaan ADD dapat dengan mudah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan memudahkan monitoring dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

Dalam penerapan sebuah produk kebijakan publik, maka peran input, process dan output sangat penting dilakukan guna melihat sasaran kegiatan yang dapat tercapai. Adapun input dari aplikasi EVB adalah seluruh aspirasi masyarakat yang terangkum dalam Musrenbangdes yang kemudian dibuat untuk di import ke dalam sistem. *Importing data* tersebut menjadi awal dari proses pengelolaan dari aplikasi EVB. Setelah melakukan *importing data*, Pemerintah Desa melakukan pemanfaatan keuangan desa *by system*, yaitu setiap pengeluaran dan pendapat desa akan termonitoring secara real time oleh Dinas Terkait hingga proses pembuatan pertanggungjawaban selesai. Kemudian untuk output aplikasi EVB, yaitu berupa Rekapitulasi Pengelolaan APBDesa yang dapat dilihat oleh masyarakat umum by website di (<http://smartkampung/ems/rapbdesa>).

Jenis-jenis informasi yang tersedia di dalam output aplikasi EVB tersebut berupa rekapitulasi RKPDesa, Laporan Penatausahaan Keuangan Desa, Laporan Realisasi APBDesa dan Laporan Realisasi Kinerja Kegiatan Desa. Oleh karena dapat termonitoring oleh dinas atau instansi terkait, maka dalam proses pengelolaan ADD terdapat kesinambungan antara pemerintah desa kepada dinas atau instansi terkait maupun sebaliknya saat dinas atau instansi terkait melakukan monitoring secara real time untuk desa. Untuk secara nyata publikasi informasi keuangan bagi desa untuk masyarakat hanya sebatas lewat baner penggunaan APBDesa tahun terkait. Sehingga masyarakat belum mampu menilai maupun memonitoring penggunaan anggaran untuk pembangunan desa sendiri.

Untuk masuk atau login ke aplikasi EVB, isikan username dan password kemudian pilih tahun berapa kita akan periksa lalu tekan enter. Jika username dan password yang diisikan benar, maka akan masuk ke dalam aplikasi EVB. Kemudian pada kolom pilihan aplikasi kita pilih akan melihat modul bagian apa saja.

Pada bagian ini ada beberapa pilihan yaitu Perencanaan, Pelaporan, dan Penganggaran. Setelah memilih pilihan aplikasi, akan muncul tampilan baru yang mengharuskan kita untuk memilih terkait tahun berapa yang kita akan periksa, lampiran penjabaran APBD, kecamatan, desa atau kelurahan, status, dan sumber dana, kemudian kita pilih untuk melihat hasil perencanaan tersebut dalam bentuk format apa. Apabila telah selesai dengan mengisi bagian-bagian yang di inginkan akan muncul data yang kita cari, nantinya akan terlihat kode rekening yang digunakan, lalu uraian mengenai kegiatannya, volume, satuan, harga, dan jumlah dana yang digunakan

Berdasarkan gambaran umum diatas mengenai aplikasi EVB tersebut dapat diketahui bahwa dalam aplikasi EVB ini keuangan desa yang semula dilakukan secara manual mulai dari penganggaran sampai pelaporan. Semenjak adanya aplikasi EVB ini semuanya serba online. Aplikasi EVB dikatakan sebagai inovasi karena tidak lepas dari Cara Baru dan Teknologi Baru. Dalam hal ini, aplikasi EVB merupakan cara baru bagi pemerintah desa guna pengajuan pencairan, penggunaan dan pelaporan keuangan desa yang dilakukan secara online dan mengganti cara lama yang manual. Serta adanya dukungan teknologi baru berupa sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan

1. Perbandingan pedoman teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa antara Perbup Nomor 20 tahun 2013 dengan Perbup Nomor 17 tahun 2019.

Metode perbandingan yang digunakan dengan cara menyajikan seluruh tahapan dalam proses pengelolaan keuangan ADD antara Perbup Nomor 20 tahun 2013 dengan Perbup Nomor 17 tahun 2019, pada perbup nomor 20 tahun 2013 seluruh proses pengelolaan keuangan ADD masih dilaksanakan secara manual dan belum menggunakan aplikasi EVB. Yang dimaksudkan dengan membandingkan di sini adalah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan. Penggunaan Aplikasi EVB ini membawa beberapa perbedaan dalam pengelolaan keuangan, beberapa perbedaan tersebut diantaranya yaitu :

1. Berkas atau dokumen yang dilampirkan dalam Perencanaan anggaran lebih sedikit dan ringkas.

Pada perbup nomor 17 tahun 2019 dokumen yang digunakan lebih sedikit sehingga lebih hemat biaya karena tidak memerlukan biaya pengeluaran terkait printout dokumen dan berkas, juga pada perbup ini lebih ramah lingkungan karena kertas yang digunakan tidak banyak. Tertib dan disiplin anggaran yang merupakan asas pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Jika sebelumnya laporan pertanggungjawaban disertai dengan

lampiran-lampiran yang begitu banyak dan harus di bawa ke pemerintahan daerah sehingga menyusahakan pemerintahan tingkat desa dalam pelaksanaannya. Kini dengan aplikasi EVB cukup dengan melampirkan dan mengupload berkas-berkas yang diperlukan tanpa harus datang ke pemerintahan daerah dan dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penguasaan dana yang tidak lagi berada dalam wewenang kepala desa dan bendahara desa

Aplikasi EVB ini merupakan jembatan atau penghubung antara pemerintah tingkat daerah dengan pemerintah tingkat desa, semua penarikan dilakukan secara online, setiap kegiatan apapun permintaan pencairan dananya diajukan langsung ke aplikasi EVB dan dana tersebut nantinya ditransfer kepada bagian keuangan di pemerintah tingkat desa. penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa telah diterapkan pada aplikasi EVB. Pada Perbup sebelumnya pemasukan dan pengeluaran terkait pelaksanaan kegiatan akan diserahkan sepenuhnya kepada bendahara desa, jadi permintaan pencairan dilakukan pada bendahara desa. Pada tahap penatausahaan keuangan desa aplikasi EVB, pembukuan dalam Buku Kas Umum tersusun secara otomatis saat transaksi penerimaan dan pengeluaran diunggah ke aplikasi EVB. Sistem online ini memungkinkan tiap penggunaan dan pencairan dana terekam dengan baik sehingga memudahkan pengawasan. Pembuatan laporan yang memastikan ketepatan sasaran penggunaan dana juga lebih mudah.

Apabila Rencana Anggaran yang diajukan telah disetujui, pada Perbup nomor 20 tahun 2013 masih harus mengirimkan beberapa dokumen lagi untuk pencairannya beberapa diantaranya adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Surat permohonan pencairan dana ADD, dan masih banyak dokumen-dokumen lainnya yang harus dilampirkan dalam proses pelaksanaan pencairan. Hal tersebut sudah tidak dilakukan lagi sejak diluncurkannya aplikasi EVB, kini pencairan dana hanya membutuhkan DPA dan RAKDesa yang di upload pada aplikasi EVB, serta SPP dan SPJ yang berisikan bukti yang lengkap dan sah terkait penerimaan barang atau jasa. Proses pelaksanaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang sekaligus merangkap sebagai Operator Pelaksanaan aplikasi EVB Budgeting sesuai dan dibantu oleh Sekretaris Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran selalu didukung bukti-bukti sah yang diperiksa oleh Sekertaris

Desa dan ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa. Setiap proses transaksi penerimaan dan pengeluaran desa, Operator Perencanaan Desa mengunggah aplikasi EVB sesuai dengan bukti transaksi yang sah secara rinci dari pengeluaran kas dan disertai nama penanggungjawab terhadap bukti transaksi tersebut.

3. Proses pengelolaan yang makin efektif dan tidak berbelit-belit

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Tahap pelaporan yang sebelumnya pada Perbup nomor 20 tahun 2013 dilakukan berjenjang yakni dari tingkat desa, kemudian diserahkan pada tingkat kecamatan, untuk selanjutnya disampaikan pada ke tingkat Bupati yang diwakilkan oleh BPMD. Sekarang dengan adanya aplikasi EVB ini membantu pemerintahan tingkat desa untuk langsung melakukan pelaporan sekali saja lewat aplikasi EVB sehingga mengefektifkan tahap pelaporan yang ada. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sudah tersusun secara langsung saat Operator Perencanaan mengunggah transaksi penerimaan dan pengeluaran kas desa.

Penggunaan aplikasi EVB ini memutus rantai proses birokrasi yang terkesan panjang dan rumit, Aplikasi EVB ini nantinya akan menjadi penghubung langsung antara pihak pemerintah desa dengan pemerintah tingkat daerah. Hal tersebut membuat kinerja dari instansi yang terkait lebih efisien dan lebih optimal. Adanya aplikasi EVB ini sekaligus mempercepat proses birokrasi yang ada, pemerintah tingkat desa tidak diharuskan datang lagi membawa berkas-berkas atau dokumen yang sangat banyak ke pemerintahan tingkat daerah. Hal ini tentu saja menghemat biaya dana anggaran penyelenggaraan pemerintah karena tidak harus mengeluarkan dana untuk perjalanan dinas dan percetakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Semua cukup menggunakan koneksi internet dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pun dapat dilakukan.

4. Pengawasannya tidak membutuhkan waktu yang lama

Jarak salah satu desa yang terjauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi adalah kurang lebih 200km, jarak tersebut merupakan hambatan dalam proses pengawasannya. Disamping membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tempat tersebut biaya yang diperlukan untuk sampai desa terjauh tersebut pastinya akan memakan biaya yang tidak sedikit dan juga apabila ingin dilakukan secara proses pengawasan yang secara berkala setiap bulannya pastinya hal ini tentu tidak efektif. Dengan adanya aplikasi EVB ini pengawasan terkait seluruh pengelolaan keuangan ADD dapat dipantau secara langsung dan *realtime* karena aplikasi EVB ini dapat diakses kapan saja selama memiliki wewenang untuk mengksesnya.

5. Lebih bersifat transparan kepada masyarakat

Pada pasal 82 Perbup nomor 17 tahun 2019 berbunyi :

“Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.”

Pada prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. pada perbup nomor 20 tahun 2013 hasil dari penyelenggaraan pemerintah tidak wajib dipublikasikan ke pada masyarakat, namun Perbup nomor 17 tahun 2019 mengisyaratkan dalam tahap perencanaan dan pertanggungjawaban untuk selalu menyampaikan hasil yang ada melalui media informasi agar banyak diketahui oleh masyarakat setempat dan diketahui sehingga wujud transparansi pemerintah tingkat desa dapat terlaksana.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi didasari oleh Perbup Nomor 20 tahun 2013, namun semenjak diluncurkannya aplikasi EVB tahun 2015 regulasi dari pengelolaan ADD diatur dalam Perbup nomor 17 tahun 2019 yang menggantikan Perbup Nomor 15 tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 20 bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan pengelolaan keuangan desa. oleh karena itu pengelolaan ADD juga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang sejalan dengan hal tersebut pengelolaan ADD di kabupaten banyuwangi sejak di keluarkannya perbub no 15 tahun 2015 telah menggunakan aplikasi EVB

sebagai sistem yang digunakan pada pengelolaan keuangan diseluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Pemberian Alokasi Dana Desa yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Walaupun pengelolaan ADD ini merupakan satu kesatuan dari pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan teknis terkait pengelolaan ADD ini, salah satunya pada penetapan besaran ADD yang menentukan masih dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten. Dalam hal menentukan besaran dari ADD masih menggunakan dasar wewenang dari penentuan besaran perbup nomor 20 tahun 2013 berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2) yang berbunyi:

“(1) Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD Minimal dan ADD Proporsional menurut nilai bobot desa yang dihitung dari variabel utama dan variabel pendukung;”

“(2) Penentuan nilai bobot masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh Tim Fasilitas Kabupaten;”

Perbedaan ini dikarenakan hanya Kabupaten Banyuwangi sajalah yang sudah menggunakan sistem online dalam pengelolaan keuangan desanya sementara di daerah lain masih menggunakan sistem yang lama. Pada perbup nomor 20 tahun 2013 masih menggunakan sistem keuangan dengan cara manual sedangkan pada perbup nomor 17 tahun 2019 sudah memberlakukan sistem online dengan menggunakan sistem aplikasi EVB.

Pengelolaan ADD memiliki siklus yang sama setiap tahunnya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk tahapan yang lainnya seperti penyaluran dana, penarikan dana, pelaporan, dan pertanggungjawaban semuanya telah dialihkan menjadi satu dalam aplikasi EVB. Semua proses pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana ADD termasuk didalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa

2. Bentuk Pencegahan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa dalam Aplikasi EVB

Peran negara untuk mencegah dan memberantas tindakan korupsi sangatlah penting karena negara tidak

boleh menjadi pihak yang pasif dalam upaya pencegahan korupsi. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan dapat berjalan efektif apabila didukung oleh pemimpin negara, apabila tidak didukung oleh pemimpin negara maka strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi akan percuma dilakukan karena tidak akan berhasil. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan dan inovasi berupa diluncurkannya Aplikasi EVB. Aplikasi EVB merupakan sebuah sistem keuangan desa yang berbasis jaringan online, semua urusan terkait penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan sepenuhnya dilakukan melalui aplikasi EVB ini.

Pada dasarnya Aplikasi EVB dibuat untuk mempermudah proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang telah mendapatkan amanah dari UU Pemdada untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintah daerahnya sendiri tanpa menunggu instruksi dari pemerintahan pusat. Aplikasi EVB selain diharapkan dapat membantu mempercepat atau mengefisienkan seluruh proses pengelolaan keuangan ADD juga diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan mengetahui faktor penyebab korupsi, maka dapat diputuskan instrumen kebijakan seperti apa yang cocok diterapkan untuk mencegah korupsi. Besarnya dana yang diberikan pemerintah guna mendukung program pembangunan wilayah-wilayah desa membuat peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga semakin meningkat. Oleh karena itu kebijakan pencegahan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan penggunaan aplikasi EVB ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Berikut merupakan bentuk-bentuk pencegahan korupsi yang ada pada aplikasi EVB:

a. Aplikasi EVB mencegah perbuatan yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan mengalihkan sistem keuangan dari yang manual menjadi sistem online.

Dengan diluncurkannya Aplikasi EVB ini membuat budaya yang tumbuh dan timbul di pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih tidak mentolerir terjadinya tindak pidana korupsi. Karena dengan adanya aplikasi EVB ini kesempatan untuk melakukan korupsi terbilang rendah sehingga kultur untuk melakukan korupsi di pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menjadi tidak hilang. Sesuai dengan teori *organizational culture theories*, teori ini berfokus pada kultur dan struktur organisasi tempat seseorang bekerja. Melalui intervensi kepada budaya dari suatu organisasi agar budaya suatu organisasi yang sebelumnya kental terhadap budaya korupsi diubah menjadi budaya organisasi yang tidak mentoleransi akan adanya korupsi di dalam organisasi tersebut atau dengan cara yang disebut sebagai *cultural instruments*. Dengan sistem keuangan online lebih tidak memberikan kesempatan pada oknum-oknum yang berada di jajaran pemerintahan untuk melakukan tindak

pidana korupsi, karena sudah tidak dimungkinkan lagi terjadinya “janjian” untuk melakukan korupsi antar sesama pelaku tindak pidana korupsi karena segala jenis urusan pengelolaan keuangan dilakukan secara online yang nantinya akan berurusan langsung dengan pemerintahan tingkat daerah.

Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa dan mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki individu atau manusianya dan membuat sistem yang dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif. Hal tersebut meyakini bahwa upaya perbaikan sistem (Aplikasi EVB) dan perbaikan perilaku manusia (moral) dapat menghilangkan atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi. Upaya perbaikan perilaku manusia dimulai hal-hal kecil dengan menanamkan nilai-nilai, baik dari segi nilai kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi.

b. Pemberian dana tidak lagi diberikan kepada bendahara desa, melainkan dari pemerintah daerah langsung kepada bagian yang ingin melakukan penarikan melalui aplikasi EVB

Kabupaten Banyuwangi telah mendapat pengakuan dan apresiasi yaitu mendapatkan penghargaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (RAD-PPKT) tingkat Jawa Timur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan tersebut diberikan karena Kabupaten Banyuwangi berupaya memberi kemudahan pelayanan publik, ada 150 layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, izin usaha, pertanahan, BPJS hingga PDAM, diintegrasikan di satu tempat bernama Mall Pelayanan Publik. Kabupaten Banyuwangi juga dinilai memiliki sistem keuangan yang transparansi dan akuntabel. KPK yang merupakan badan supervisi yang memiliki wewenang untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak sembarangan dalam memberikan suatu apresiasi kepada suatu daerah terkait. KPK dalam hal ini meneliti, menganalisis, mencoba bagaimana keseluruhan sistem yang ada di Kabupaten Banyuwangi termasuk dengan aplikasi EVB.

Salah satu teori pencegahan kejahatan yaitu *Situational crime prevention*. Teori tersebut merupakan pendekatan pencegahan kejahatan yang berisikan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kesempatan bagi pelaku. Pelaksanaan aplikasi EVB di Kabupaten Banyuwangi ini dinilai mampu memutus mata rantai tindak pidana korupsi. Pada aplikasi EVB ini penyaluran dana ADD yang sangat besar tidak lagi dilakukan secara manual. Semua proses penyaluran dana dilakukan melalui sistem perbankan, tidak seperti menggunakan cara lama dana yang ada akan diberikan langsung kepada bagian keuangan di tingkat desa. bagian pelaksana kegiatan akan mendapatkan dana yang diberikan langsung oleh pemerintah daerah melalui aplikasi EVB

tanpa harus terlebih dahulu meminta ke bagian keuangan desa. Penyaluran dana menggunakan cara lama ini berpotensi untuk terjadi tindak pidana korupsi.

Penyaluran dana ADD yang secara langsung di bebaskan kepada perseorangan saja dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh bagian keuangan yang sedang menjabat saat itu, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap arah kemana dana tersebut berada. Diberlakukannya sistem penarikan melalui sistem perbankan yang asal dananya dari Pemerintah Daerah tidak lagi memberikan wewenang kepada bagian keuangan desa untuk melakukan penarikan saat kapan saja. Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Bukan hanya lingkungan pemerintahan tingkat desa saja di lingkungan pemerintahan tingkat atasnya pun berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

c. Dengan menggunakan aplikasi EVB pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan lebih sedikit sehingga lebih memudahkan proses pengawasan

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan juga berpengaruh dalam meningkatkan terjadinya tindak pidana korupsi, dengan adanya aplikasi EVB pihak-pihak yang terlibat jadi lebih sedikit karena seluruh proses pengelolaan tidak memerlukan birokrasi yang berbelit. Semua penganggaran, penarikan, pertanggungjawaban diawasi langsung oleh pihak bagian pengawas keuangan yang dapat memantau secara *realtime* saat itu juga. Semakin sedikitnya pihak yang terlibat dalam proses penyaluran dana ADD ini membuat celah untuk melakukan tindak pidana korupsi ini dapat tertutup, karena sistem pengawasan dapat dilakukan dengan baik karena hanya mengawasi pihak yang sedikit saja dan juga pengawasannya dapat dilakukan selama 24 jam serta pengawasannya dilakukan secara langsung. Tidak adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dinilai ampuh untuk mengawasi dan memperketat proses penyaluran dana ADD dari pemerintahan tingkat yang paling atas sampai ke yang paling bawah.

d. Tahapan pencairan dana yang tertib dan disiplin karena dilakukan melalui sistem aplikasi EVB sehingga meminimalisir terjadinya penarikan ganda

Dalam kriminologi, pencegahan kejahatan berarti kemampuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan dan berdasarkan pengetahuan terhadap faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan tersebut kemudian diambil tindakan yang dapat menyebabkan kejahatan tersebut dapat dicegah. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan ADD harus

memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui ADD sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. ADD harus dicatat dalam APBDesa dan proses penganggarnya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pada tahap pelaksanaan pencairan dana ADD apabila ingin melakukan penarikan dana bagian perangkat desa yang ingin melakukan penarikan dana diwajibkan untuk mengirimkan bukti yang lengkap terkait dokumen-dokumen yang diminta, apabila dokumen dan bukti-bukti yang diminta tidak sesuai maka tidak dapat melakukan penarikan dana pada yang telah dianggarkan sebelumnya. Pada tahap ini bagian perangkat desa yang akan melakukan penarikan dana tidak bisa sembarangan mengajukan permintaan pengambilan dana, karena untuk mengajukan permintaan tersebut harus didasari oleh DPA yang sebelumnya telah disetujui oleh Kepala Desa. Persyaratan yang mutlak dan ketat, serta penyimpanan dana yang ditempatkan pada sistem perbankan ini semakin meningkatkan keamanan dari dana ADD tersebut, hal ini dikarenakan dana ADD dalam proses penarikan memerlukan syarat-syarat yang wajib dilakukan terlebih dahulu apabila ingin mengambil dana tersebut. Pengajuan penarikan dana yang dilakukan melalui aplikasi EVB ini membuat tahapan prosesnya jelas, karena apabila dilakukan tidak melalui sistem online seperti ini dikhawatirkan akan terjadinya "permainan" oleh pemangku jabatan dan menyalahi prosedur penarikan dana yang ada. Segala jenis transaksi terkait pelaksanaan kegiatan ini selalu dicatat pengeluarannya pada aplikasi EVB ini sehingga dapat memastikan tidak adanya penarikan ganda. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi pengambilan atau penarikan dana ADD yang lebih rentan terhadap kecurangan yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan tindak pidana korupsi.

e. Peran serta masyarakat dalam pengawasan kinerja perangkat desa .

Dalam upaya pencegahan korupsi, salah satu prinsip penting yang tidak boleh dilupakan untuk mencegah korupsi adalah adanya kesadaran dan kepercayaan diri masyarakat untuk menegakkan hak-hak, misalkan seperti hak mendapatkan informasi. Masyarakat yang apatis terhadap hak-hak yang dimilikinya, akan membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya korupsi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta masyarakat yang lebih aktif akan dapat terlaksananya kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini diatur mengenai hak dan tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta masyarakat yang juga ikut mengambil bagian dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui aplikasi EVB ini, karena semua hasil terkait proses pengelolaan keuangan ADD ini juga wajib dilaporkan kepada masyarakat melalui media informasi yang bisa menyampaikan hasil tersebut. Hal tersebut seirama dengan teori *Structural change* karena aplikasi EVB ini mengizinkan masyarakat untuk mengambil bagian dalam pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengawasan kinerja dari Kepala Desa beserta timnya dalam pengelolaan keuangan ADD. Masyarakat dapat melakukan evaluasi dan menyampaikan kritiknya terhadap hasil kerja perangkat desa apabila tidak memuaskan atau terlihat ada yang tidak benar dalam seluruh proses pengelolaan

keuangan tersebut. Masyarakat dapat menghubungi pihak yang memiliki wewenang yang tertera pada media informasi untuk melakukan pengaduan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penyelewengan apabila masyarakat melihat adanya kejanggalan dalam pengelolaan keuangan yang ada.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat, langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang bersifat online telah tepat. Tentu saja dengan hadirnya aplikasi EVB ini memiliki beberapa keuntungan dalam pelaksanaannya yaitu pengefektifan birokrasi, penghematan biaya anggaran penyelenggaraan pemerintah, memudahkan proses pengawasan pengelolaan, proses dalam pengelolaan keuangan bisa dilakukan dengan tepat dan cepat.
- b. Aplikasi EVB dapat mencegah tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa melalui beberapa cara yaitu dengan tidak memberi ruang atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi. Semua proses dan tahapan pengelolaan keuangan ADD yang ada telah diberlakukan secara online, hal tersebut berlaku juga bagi penarikan dana karena semua dilakukan serba online. Pemberian dana yang diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada bagian yang akan melakukan penarikan dana tanpa harus terlebih dahulu melalui bendahara desa, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sedikit sehingga memudahkan dalam proses pengawasan, proses penarikan dana melalui aplikasi EVB meminimalisir terjadinya penarikan ganda, serta peran masyarakat yang ikut membantu mengawasi kinerja dari perangkat desa dalam mengelola keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Pelaksanaan aplikasi EVB yang ada di kabupaten Banyuwangi seharusnya dapat dijadikan contoh oleh Pemerintah Indonesia yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat untuk urusan pengelolaan keuangan yang ada. Pemerintah Indonesia bisa meniru apa yang telah dilakukan Kabupaten Banyuwangi dalam hal inovasi untuk memanfaatkan teknologi jaman sekarang yang sudah mulai berkembang pesat dan tidak dapat dipungkiri telah melekat dalam tatatan kehidupan masyarakat yang ada. Pelaksanaan aplikasi EVB ini bisa diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka untuk menurunkan besaran angka

kasus korupsi yang ada, tentunya hal ini merupakan implementasi dari apa yang telah diamanatkan oleh pembukaan UUD yaitu memajukan kesejahteraan umum.

2. Kabupaten Banyuwangi selaku pelaksana dari aplikasi EVB dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dalam rangka memaksimalkan pengoperasian aplikasi EVB. Peningkatan infrastruktur yang menunjang aplikasi EVB agar dapat lebih mudah penggunaannya serta memberikan dorongan kepada daerah-daerah yang ada di sekitar Kabupaten Banyuwangi untuk segera meniru atau menerapkan sistem yang sama untuk pengelolaan keuangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- Chaerudin, Dkk . 2009. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama Kpk : Kajian Yuridis UURI nomor 31 tahun 1999 juncto UURI nomor 20 tahun 2001 versi UURI nomor 30 tahun 2002 juncto UURI nomor 46 tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan, Ilham. 1993. *Postur Korupsi Di Indonesia : Tinjauan Yuridis , Sosiologis , Budaya , dan Politis*. Bandung: Angkasa .
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamdan, M. 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hartono, Sunarjati. 1988. *Kapita selekta perbandingan hukum*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti.
- Hoefnagels, G. Pieter. 1972. *“The Other Side of Criminology, An Inversion ofThe Concept of Crime”*. Holland: Kluwer Deventer.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim, Johny. 2008, *Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BayumediaPublishing.
- M., A. Qirom Samsudin dan Sumaryo E., 1985 *”Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum”*, Yogyakarta: Liberti.
- Maheka, Arya 2005. *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjonodan SriMamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: RajawaliPers.

Website

Surachmin dan Suhandi Cahaya . 2011 . *Strategi Dan Teknik Korupsi : Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

WantjikSaleh, K. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal dan Skripsi.

Dwi, Endang Wahyuni, Dkk. 2019. *Analisis Efektivitas Sistem E – Village Budgeting Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pada Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng)* Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Malang. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. Volume 9 Nomor 1, p. 107-113

Hattu, Jacob. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Jurnal Sasi. Volume 20 Nomor 2

Mulyadi, Phio Tuah Reysario Sinaga Mahmud. Dkk. 2017. *Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Rancangan Undang-Undang Kuhp Tentang Tindak Pidana Korupsi*. USU Law Journal, Volume 5 Nomor 4

Oloan Harahap. 2009. *Analisis Guigatan Bersifat In Rem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Sistem Common Law*, Tesis, Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Sunaryati Hartono, tanpa tahun. *Pelayanan Publik Dalam Konsep Good Governance*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Cianjur, Jawa Barat.

Agus Rahardjo. 2018. “Ketua KPK: Indeks persepsi korupsi Indonesia tumbuh paling tinggi”<https://nasional.kontan.co.id/news/ketua-kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tumbuh-paling-tinggi> diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 15.00 WIB.

Budiman Sudjatmiko. 2013. “UU Desa Miliaran Rupiah Tiap Tahun Untuk Desa”.
<https://www.viva.co.id/indepth/fokus/467392-uu-desa-miliaran-rupiah-tiap-tahun-untuk-desa> diakses pada 20 Februari 2019 pukul 15.00 WIB.

Murti Ali Lingga. 2018. “BPS: Jumlah Desa Tertinggal Berkurang 6.518 Desa”,<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/133742026/bps-jumlah-desa-tertinggal-berkurang-6518-desa>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 20.00 WIB.

Purba, Agustinus. 2014. “Peluncuran Program e- Village Budgeting (e-VB) Banyuwangi”.<http://beritadaerah.co.id/2014/12/10/peluncuran-program-e-village-budgeting-e-vb-banyuwangi> diakses pada tanggal 24 Maret 2019, pukul 19.50 WIB.

Suara indonesia news, 2014.
<https://suaraindonesia-news.com/korupsi-dana-add-kades-kalibaru-wetan-terancam-masuk-bui> /Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB.

Ulil, Mohammad Albab. 2018. “Dapat penghargaan dari KPK, Banyuwangi akan kurangi proyek penunjukan langsung”.
<https://banyuwangi.merdeka.com/info-banyuwangi/dapat-penghargaan-dari-kpk-banyuwangi-akan-kurangi-proyek-penunjukan-langsung--1>

[80313i.html](#) diakses pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul
15.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013
tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan
Pedoman Teknis Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun
2006 Tentang Alokasi Dana Desa
Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 2 Tahun 2007;

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
di Kabupaten Banyuwangi;